



PUTUSAN

NOMOR 402/Pdt.G/2015/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **Xxxxxx**, tempat tinggal di Jalan Dusun **Xxxxxx**, Desa **Xxxxxx**, Kecamatan **Xxxxxx**, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;

M e l a w a n

Xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di Jalan Dusun **Xxxxxx**, Desa **Xxxxxx**, Kecamatan **Xxxxxx**, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 November 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 402/Pdt.G/2015/PA.Pkj, tanggal 03 November 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di Kampung **Xxxxxx**, Kecamatan **Xxxxxx**, Kabupaten **Xxxxxx**, Propinsi **Xxxxxx**, pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2010 sebagaimana tercantum dalam

Hal.1 dari 13 Hal. Put. No. 402/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 15/02/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Propinsi Xxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxxxxx, selama kurang lebih 6 bulan, kemudian penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Xxxxxx, selama kurang lebih 4 tahun, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

2.1. Xxxxxx (perempuan), umur 4 tahun;

2.2. Xxxxxx (laki-laki), umur 1 tahun 5 bulan;

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2012 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut disebabkan:
 - 4.1. Bahwa tergugat sering memukul penggugat (KDRT);
 - 4.2. Bahwa tergugat sering main perempuan;
 - 4.3. Bahwa tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, maka antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014, yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah atau pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat;
6. Bahwa untuk kepentingan gugatan, penggugat mengajukan surat keterangan gaib Kantor Lurah/Desa Xxxxxx, Nomor 196/DK/Sket LL/XI/2015, tanggal 03 November 2015;
7. Bahwa melihat keadaan rumah tangga penggugat yang demikian, penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat sehingga penggugat bermohon untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal.2 dari 13 Hal. Put. No. 402/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, Xxxxxx terhadap penggugat, Xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada tergugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/02/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Propinsi Xxxxxx, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Hal.3 dari 13 Hal. Put. No. 402/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Xxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Xxxxxx adalah suami penggugat, menikah di Xxxxxx pada tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian tinggal di rumah orang tua tergugat di Xxxxxx Xxxxxx, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di Xxxxxx Sulawesi Selatan di rumah orang tua tergugat selama 4 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu sewaktu saksi pergi ke Xxxxxx di rumah orang tua tergugat tempat tinggal penggugat dan tergugat, saksi mendengar penggugat dan tergugat bertengkar namun saksi tidak ketahui apa yang dipertengkarkan karena tergugat datang dalam keadaan mabuk habis minum minuman keras;
- Bahwa saksi tahu selama tiga bulan saksi tinggal bersama dengan penggugat dan tergugat di Xxxxxx, saksi melihat tiga kali tergugat memukul penggugat dan tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tahu tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain karena pada saat penggugat sedang sakit tergugat tidak berada di rumah dan penggugat menelpon tergugat namun perempuan lain yang angkat telpon penggugat dan mengatakan bahwa tergugat ada bersamanya di kamar perempuan tersebut dan juga tante tergugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa tergugat sering bermain perempuan;
- Bahwa saksi tahu sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat, bahkan kabar

Hal.4 dari 13 Hal. Put. No. 402/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi oleh penggugat dan keluarga tergugat ;

- Bahwa penggugat telah berusaha mencari kabar keberadaan tergugat kepada teman dan keluarga tergugat, akan tetapi tidak ada satupun yang mengetahui kabar keberadaannya hingga sekarang;

- Bahwa saksi sering menasehati penggugat untuk kembali rukun bersama tergugat namun penggugat sudah tidak sanggup menunggu tergugat;

2. Xxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan supir truk, tempat tinggal di Jalan Xxxxxx Kampung Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal tergugat bernama Xxxxxx adalah suami penggugat;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Xxxxxx Xxxxxx dan selanjutnya pada tahun 2012 penggugat dan tergugat tinggal di Xxxxxx;

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan penggugat kembali ke rumah orang tuanyadi Xxxxxx;

- Bahwa pada waktu penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Xxxxxx saksi melihat luka lebam disebelah mata penggugat dan menurut penggugat tergugat telah memukulnya;

- Bahwa saksi tahu sejak penggugat kembali ke rumah orang tuanya pada tahun 2014 tergugat tidak pernah lagi datang menemuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan tergugat sekarang;

- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang lagi, tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan tidak ada komunikasi lagi antara penggugat dan tergugat, bahkan kabar keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi oleh penggugat dan keluarga tergugat ;

Hal.5 dari 13 Hal. Put. No. 402/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat telah berusaha mencari kabar keberadaan tergugat kepada teman dan keluarga tergugat, akan tetapi tidak ada satupun yang mengetahui kabar keberadaannya hingga sekarang;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian

Hal.6 dari 13 Hal. Put. No. 402/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mediator sesuai Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 8, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan penggugat dan tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2010, telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 314 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Xxxxxx Xxxxxx kemudian tinggal di Xxxxxx, dan telah dikaruniai dua orang anak adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerduta sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering memukul penggugat, keterangan kedua saksi tersebut sangat bersesuaian, hal tersebut telah menjadi fakta penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat,

Hal.7 dari 13 Hal. Put. No. 402/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 penggugat mengenai ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering main perempuan dan tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, hal tersebut tidak didukung oleh keterangan saksi 2 penggugat yang tidak mengetahui hal tersebut, maka keterangan saksi 1 penggugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat, mengenai penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya hingga sekarang adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 penggugat, hal tersebut telah menjadi fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 atau kurang lebih 1 tahun, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 penggugat mengenai sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah berkomunikasi dan menafkahi penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal.8 dari 13 Hal. Put. No. 402/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan diantara keduanya disebabkan tergugat sering memukul penggugat, dan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;
3. Bahwa dengan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, mengakibatkan sejak tahun 2014 atau sudah 1 tahun lamanya penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling berkomunikasi karena tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa selama persidangan, penggugat telah bertekad untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, mengindikasikan telah terjadi perselisihan antara penggugat dengan tergugat, setidaknya-tidaknya perselisihan kehendak antara kedua belah pihak, karena tidak mungkin penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal bila tidak diawali dengan adanya perselisihan sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi mempedulikan dan memberikan nafkah kepada penggugat sehingga hal ini menunjukkan bahwa tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang

Hal.9 dari 13 Hal. Put. No. 402/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin, yang berarti menyatukan perbedaan karakter dan sifat dari suami istri tersebut yang merupakan makhluk individu dan memiliki sifat serta karakter yang berbeda, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar (*matri monial guilt*) atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati penggugat agar rumah tangganya dengan tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tetap tidak berubah, sehingga hal tersebut sudah merupakan petunjuk (*qarinah*) bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi dua pihak, dan kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan penggugat patut dikabulkan;

Hal.10 dari 13 Hal. Put. No. 402/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* tergugat terhadap penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Propinsi Xxxxxx, selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hal.11 dari 13 Hal. Put. No. 402/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Xxxxxx, terhadap penggugat, Xxxxxx;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxxxxx, Propinsi Xxxxxx;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 H, oleh kami Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai ketua majelis, Nikmawati, S.HI, M.H. dan Mahmud Hadi Riyanto, S HI., M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Marwiah, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hal.12 dari 13 Hal. Put. No. 402/Pdt.G/2015/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nikmawati, S.HI., M.H.

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

Marwiah, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 420.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Hal.13 dari 13 Hal. Put. No. 402/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)